



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam lampiran huruf D angka 1 huruf g angka 1) huruf d) angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengamanatkan dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian penganggaran Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan (DAK BOK) Non Fisik Bidang Kesehatan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Transportasi Perairan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Koperasi, Penyesuaian

Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendanaan Kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dan atau ketentuan teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik, maka perlu merubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada beberapa OPD (Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kecamatan Fatuleu, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 42 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2023 Nomor 136) diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9


- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.063.894.385.778 (Satu Triliun Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Pegawai;
    - b. Belanja Barang dan Jasa;
    - c. Belanja Bunga;
    - d. Belanja Hibah;
    - e. Belanja Bantuan Sosial.
  - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp576.650.001.735 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp456.702.291.467 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
  - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp283.189.576 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
  - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp30.074.903.000 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah);
  - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp184.000.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
- 

- h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Tunjangan Reses;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
  - m. Tunjangan Transportasi DPRD;
  - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (8) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp892.290.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
  - (9) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp124.920.600 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);
  - (10) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp231.744.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
  - (11) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp76.482.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - (12) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp1.293.820.500 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - (13) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp153.833.400 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
  - (14) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g direncanakan sebesar Rp9.926.700 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
  - (15) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h direncanakan sebesar Rp3.024.000.000 (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
  - (16) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i Rp756.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
  - (17) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf j direncanakan sebesar Rp 66.040.000 (Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);
  - (18) Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00
  - (19) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf l direncanakan sebesar Rp5.441.000.000 (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
  - (20) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf m direncanakan sebesar Rp6.660.000.000 (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

- (21) Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf n direncanakan sebesar Rp167.580.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (22) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp183.399.240 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH);
  - f. Pembulatan gaji KDH/WKDH;
- (23) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (24) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp9.828.200 (Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (25) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp108.500.000 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (26) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d direncanakan sebesar Rp8.400.720 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (27) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e direncanakan sebesar Rp2.068.000 (Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (28) Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf f direncanakan sebesar Rp2.320 (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (29) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) direncanakan sebesar Rp510.880.000 (Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Dana Operasional KDH/WKDH;
- (30) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000 (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (31) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- (32) Belanja Barang dan Jasa Sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp456.702.291.467 (Empat Ratus Lima

- Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- (33) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp137.251.615.587 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis;
  - c. Belanja Aset yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (34) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp137.171.811.347 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
- (35) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- (36) Belanja Aset yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (33) huruf c direncanakan sebesar Rp69.804.240 (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);
- (37) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp159.610.670.598 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
  - g. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi.
- (38) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp134.197.024.298 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- 

- (39) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf b direncanakan sebesar Rp1.915.613.800 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (40) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.143.400 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (41) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf d direncanakan sebesar Rp1.133.939.500 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (42) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf e direncanakan sebesar Rp12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
- (43) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (36) huruf f direncanakan sebesar Rp8.687.712.000 (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- (44) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf g direncanakan sebesar Rp325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (45) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf h direncanakan sebesar Rp2.117.967.500 (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (46) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf i direncanakan sebesar Rp21.270.100 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah).
- (47) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (32) huruf c direncanakan sebesar Rp32.680.015.018 (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Lima Belas Ribu Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (48) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf a direncanakan sebesar Rp409.875.000 (Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (49) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf b direncanakan sebesar Rp3.139.028.668 (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);

- (50) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf c direncanakan sebesar Rp16.812.049.500 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (51) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf d direncanakan sebesar Rp12.319.061.850 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (52) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (32) huruf d direncanakan sebesar Rp68.354.916.000 (Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (53) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (32) huruf e direncanakan sebesar Rp2.724.514.264 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (54) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf a direncanakan sebesar Rp2.622.924.000 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (55) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf b direncanakan sebesar Rp101.590.264 (Seratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- (56) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (32) huruf f direncanakan sebesar Rp56.080.560.000 (Lima Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (57) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan Rp283.189.576 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Belanja Bunga Utang Pijaman kepada Lembaga Keuangan Bank LKB)-BUMD-Jangka Menengah;
- (58) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan Rp30.074.903.000 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (59) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (58)
- 

huruf a direncanakan sebesar Rp29.277.192.800 (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (60) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.202.192.800 (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (61) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (62) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf b direncanakan sebesar Rp797.710.200 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (63) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e direncanakan Rp184.000.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
- (64) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp250.123.021.563 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (65) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf a direncanakan sebesar Rp1.121.036.000 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tanah Persil;
- (66) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf b direncanakan sebesar Rp32.521.162.564 (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- (67) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Bantu-Belanja Modal Alat Bantu Lainnya;
- (68) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf b direncanakan sebesar Rp8.503.721.090 (Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
- (69) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf c direncanakan sebesar Rp50.100.000 (Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (70) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf a direncanakan sebesar Rp14.100.000 (Empat Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- (71) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- (72) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf d direncanakan sebesar Rp1.056.130.964 (Satu Milyar Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (73) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (72) huruf a direncanakan sebesar Rp31.470.800 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (74) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (72) huruf b direncanakan sebesar Rp705.729.564 (Tujuh Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- (75) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (72) huruf c direncanakan sebesar Rp318.930.600 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (76) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf e direncanakan Sebesar Rp239.222.860



(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Studio;
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- c. Belanja Modal Peralatan Pemancar;
- d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.

- (77) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf a direncanakan sebesar Rp224.797.860 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);
- (78) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf b direncanakan sebesar Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah);
- (79) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf c direncanakan sebesar Rp5.125.000 (Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (80) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (81) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf f direncanakan sebesar Rp16.028.324.760 (Enam Belas Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kesehatan Umum- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya;
- (82) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf g direncanakan sebesar Rp209.350.100 (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
  - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
- (83) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (82) huruf a direncanakan sebesar Rp113.850.000 (Seratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (84) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (82) huruf b direncanakan sebesar Rp95.500.100 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Seratus Rupiah);
- (85) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf h direncanakan sebesar Rp1.588.679.040 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (86) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (85) huruf a direncanakan sebesar Rp631.145.330 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah);



- (87) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (85) huruf b direncanakan sebesar Rp957.533.710 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah);
- (88) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf i direncanakan sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Sumur-Belanja Modal Sumur Pemboran;
- (89) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf j direncanakan sebesar Rp5.133.750 (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pelindung- Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya;
- (90) Belanja Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf k direncanakan sebesar Rp40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya;
- (91) Belanja Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf l direncanakan sebesar Rp4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- (92) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf c direncanakan sebesar Rp94.357.924.809 (Sembilan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (93) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (92) huruf a direncanakan sebesar Rp94.232.924.809 (Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah);
- (94) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (92) huruf b direncanakan sebesar Rp125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (95) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf d direncanakan sebesar Rp120.302.846.990 (Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (96) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (95) huruf a direncanakan sebesar Rp93.608.131.000 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah); yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan;

- b. Belanja Modal Jembatan;
- (97) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (96) huruf a direncanakan sebesar Rp82.648.131.000 (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (98) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (96) huruf b direncanakan sebesar Rp10.960.000.000 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- (99) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (95) huruf b direncanakan sebesar Rp7.805.134.600 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah); yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
- b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
- c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;
- (100) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (99) huruf a direncanakan sebesar Rp1.270.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- (101) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (99) huruf b direncanakan sebesar Rp1.935.134.600 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (102) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (99) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.600.000.000 (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
- (103) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (95) huruf c direncanakan sebesar Rp18.689.581.390 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah); yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
- b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (104) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (103) huruf a direncanakan sebesar Rp17.609.581.390 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- (105) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (103) huruf b direncanakan sebesar Rp1.080.000.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah);
- (106) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (95) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- (107) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf e direncanakan sebesar Rp1.820.051.200 (Satu Milyar

Delapan Ratus Dua Puluh Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (108) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (107) huruf a direncanakan sebesar Rp20.051.200 (Dua Puluh Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
  - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro;
- (109) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada Ayat (108) huruf a direncanakan sebesar Rp51.200 (Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (110) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada Ayat (108) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- (111) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (107) huruf b direncanakan sebesar Rp1.800.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (112) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
- (113) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp212.465.312.442 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (114) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Ayat (113) huruf a direncanakan sebesar Rp6.226.886.642 (Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa;
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (115) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (114) huruf a direncanakan sebesar Rp4.600.000.000 (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
- (116) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada sebagaimana dimaksud pada Ayat (114) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.626.886.642,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- (117) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (113) huruf b direncanakan sebesar Rp206.238.425.800 (Dua Ratus Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh

Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;

3. Lampiran I diubah, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Organisasi Perangkat Daerah Kode 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kode 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kode 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan, Kode 3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kode 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kode 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Fatuleu diubah, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
Pada Tanggal 25 Maret 2024



Diundangkan di Oelamasi  
Pada Tanggal 25 Maret 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 153